



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0113/ Pdt.G/ 2011/PA PRA

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI TALAK yang diajukan oleh :-----

PEMOHN, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS,(), bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON ";-----

M e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan -, semula bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON ";-----

Pengadilan Agama

tersebut ;-----

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada Register Nomor : 0113/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 17 Maret 2011 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1996 di , , , Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/50/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon di , , , Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 9 tahun ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama : (ANAK (laki-laki) umur 14 tahun) saat ini diasuh Pemohon ; -----
4. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi pemohon antara lain disebabkan oleh : -----
 - Bahwa sekitar tahun 2005 Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Saudi Arabia akan tetapi Pemohon tidak tahu alamat Termohon di Arab Saudi secara pasti ;-----
 - Bahwa semula Pemohon mengizinkan Termohon pergi kesaudi Arabia hanya dua tahun saja, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang kelombok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menghubungi Termohon dan meminta Termohon untuk pulang ke Lombok, namun Termohon tidak mau ;-----

- Bahwa menurut kabar yang dapat dipercaya Termohon sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain di Arab Saudi tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Praya ;-----

6. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya / Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P E R I M A E
R :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A E
R :-----

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;-----

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saya dan Termohon adalah istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon _____ ;

- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1996 ;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di _____, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 14 tahun ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu, tidak pernah kumpul lagi, Pemohon tinggal di rumahnya di _____, Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon tinggal Saudi Arabia ;-----
- Bahwa Termohon pergi ke Saudi Arabia atas ijin Pemohon 2 tahun ;-----
- Bahwa selama Termohon di Saudi Arabia tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Tetangga saya ;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 1996 ;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di _____, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 14 tahun ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu, tidak pernah kumpul lagi, Pemohon tinggal di rumahnya di , , Kabupaten Lombok Tengah dan Termohon tinggal Saudi Arabia ;-----
- Bahwa Termohon pergi ke Saudi Arabia atas ijin Pemohon 2 tahun ;-----
- Bahwa selama Termohon di Saudi Arabia tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Praya dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005, karena Pemohon ditinggal oleh Termohon pergi ke Saudi Arabia ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah didepan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi dari keterangan para saksi Pemohon adalah di dasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara oleh karena itu telah memenuhi syarat material saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dikarenakan karena Termohon meninggalkan Pemohon ke Saudi Arabia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nimor : 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon qholdizon) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar Mu'asyarah Bil Mak'ruf (Hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (Tasrihun Bi Ihsan)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHN) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PEMOHN) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis 27 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1432 H. oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan : MASYKUR. SH. sebagai Ketua Majelis, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBIDAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU BADARUDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

Ketua Majelis,

M A S Y K U R, S H.

Hakim Anggota,
Hakim Anggota

Dra. NAILY ZUBAIDAH.

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

LALU BADARUDIN, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.240.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.281.000,- |

(Dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

